



PUTUSAN

Nomor 732/Pdt.G/2019/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxxx, NIK xxxx32101780003, lahir di Balikpapan, 21 Januari 1978, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jalan xxxxKelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

xxxx, NIK xxxx37112780005, lahir di Balikpapan, 17 Maret 1979, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan xxxx, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 15 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor 732/Pdt.G/2019/PA.Bpp pada pokoknya mengajukan hal-hal setelah perbaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 April 1998, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : xxxx/V/1998 Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-17/Kua.16.03.03/PW.xxxx/2019 tanggal 08 Maret 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon di xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun. Kemudian berpindah dan terakhir tinggal dirumah milik bersama di Jalan xxxx, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 19 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. xxxx, lahir di Balikpapan 16 Nopember 1998
 - b. xxxx, lahir di Balikpapan 09 Juli 2004
 - c. xxxx, lahir di Balikpapan 01 Mei 2010Dan anak pertama, dan ke-2 tersebut sekarang berada didalam asuhan Termohon sedangkan anak ke-3 berada didalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon. Hal tersebut Pemohon ketahui sendiri karena ada orang yang datang menagih hutang Termohon, padahal sebagai seorang suami Pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan Termohon. Namun dari Termohon sendiri memang tidak bisa mengelola keuangan secara baik, hal tersebut Pemohon lihat dari bagaimana Termohon mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun Termohon tidak bisa berubah dan tidak menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga.



Sehingga perselisihan dan pertengkarannya dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2018, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah milik bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon, (xxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 23 April 2019 dan relaas panggilan bertanggal 09 Mei 2019 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, dan ketidakhadiran termohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-17/Kua.16.03.03/PW.xxx2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan xxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda bukti P.;

Bahwa Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya :

1. xxxx, umur 63 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon sejak bulan Oktober 2007 dalam rumah tangganya tidak rukun dan harmonis sering bertengkar dan selisih paham karena termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon, akibatnya sejak Januari 2018 telah pisah rumah;
 - Bahwa saksi sudah pernah merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
2. xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena adik seibu Pemohon;



- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon sejak bulan Oktober 2007 tidak harmonis sering bertengkar dan selisih paham, karena termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon, akibatnya sejak Januari 2018 telah pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa sebagai teman pemohon sudah pernah merukunkan pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan bukti P. dan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat pertalian perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006), pasal 54 R.Bg. dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap



sebagai kuasanya meskipun telah dipanggilnya secara patut dan resmi serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. Dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian).*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg, untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, xxxx, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sejak tahun 2007 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon sebagai suaminya, akibatnya sejak tahun 2018 telah berpisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 2 tahun berturut-turut.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi. Para saksi sebagai teman dekat tidak mempunyai



keinginan lagi berusaha merukunkan pemohon dan termohon dan sudah menyerahkan pada keputusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun berturut-turut”.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Pemohon, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian dan telah terpenuhinya pula ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Al-Quran Surat Rum ayat 21 yang Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
2. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
3. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang Artinya; “Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**xxxx**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Amir Husin, S.H., Hakim Ketua Majelis, Drs. Sutejo, S.H., M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing Hakim Anggota, serta putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu Hesty Lestari, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Ketua Majelis;

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti

Hesty Lestari, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/> J u m l a h		Rp. 491.000,-

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Balikpapan, 15 Mei 2019

Panitera,



Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.